



BUPATI PURBALINGGA
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI PURBALINGGA

NOMOR 86 TAHUN 2019

TENTANG

PEMBERANGKATAN PERJALANAN IBADAH
UMROH DAN WISATA ROHANI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PURBALINGGA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka memberikan apresiasi terhadap pembinaan dan pengembangan mental spiritual umat beragama di Kabupaten Purbalingga, perlu diberikan kesempatan kepada masyarakat muslim untuk menunaikan ibadah umroh dan non muslim untuk wisata rohani;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pemberangkatan Perjalanan Ibadah Umroh Dan Wisata Rohani;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Purbalingga (Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2016 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 30);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBERANGKATAN PERJALANAN IBADAH UMROH DAN WISATA ROHANI.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :


1. Daerah adalah Kabupaten Purbalingga.
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintah daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Purbalingga.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Purbalingga.
5. Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Purbalingga.
6. Bagian Kesejahteraan Rakyat, yang selanjutnya disingkat Bagian Kesra adalah Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kabupaten Purbalingga.
7. Camat adalah Camat se - Kabupaten Purbalingga.
8. Kantor Kementerian Agama adalah Kantor Kementerian Agama Purbalingga.
9. Aparatur Sipil Negara, yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada Instansi Pemerintah.
10. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran dan Belanja Daerah Kabupaten Purbalingga.
11. Masyarakat adalah Penduduk yang tinggal dan menetap di Kabupaten Purbalingga serta memiliki Kartu Tanda Penduduk Kabupaten Purbalingga yang berusia minimal 18 (delapan belas) tahun dan maksimal 60 (enam puluh) tahun.

12. Penghargaan adalah penghormatan kepada seseorang yang telah berjasa, dalam rangka menumbuh kembangkan sikap keteladanan bagi setiap orang dan mendorong semangat melahirkan karya terbaik bagi kemajuan daerah.
13. Prestasi adalah hasil yang dicapai oleh seseorang dari usaha, kemampuan, dan kerja keras yang dilakukan.
14. Berjasa adalah perbuatan yang mempunyai nilai, prestasi, manfaat, dan faedah dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan di daerah pada khususnya dan nasional pada umumnya sehingga patut diberikan penghargaan dan dijadikan suri tauladan oleh masyarakat umum.
15. Berdedikasi adalah sebuah pengorbanan tenaga, pikiran, dan waktu demi keberhasilan suatu usaha yang mempunyai tujuan mulia.
16. Perjalanan Ibadah Umroh adalah perjalanan yang membawa orang/jamaah dengan menggunakan transportasi darat maupun udara untuk menjalankan ibadah keagamaan dengan persyaratan tertentu dari Kabupaten Purbalingga menuju Arab Saudi hingga pulang ke Kabupaten Purbalingga.
17. Perjalanan Wisata Rohani adalah perjalanan yang membawa orang/jamaah dengan menggunakan transportasi darat maupun udara untuk menjalankan ibadah keagamaan dengan persyaratan tertentu dari Kabupaten Purbalingga menuju kota suci sesuai dengan agamanya hingga pulang ke Kabupaten Purbalingga.
18. Peserta Umroh dan Wisata Rohani adalah masyarakat Kabupaten Purbalingga yang memenuhi syarat atau kriteria yang telah ditetapkan oleh Tim Verifikasi untuk melaksanakan perjalanan ibadah umroh dan wisata rohani.

BAB II PRINSIP PELAKSANAAN PERJALANAN IBADAH UMROH DAN WISATA ROHANI

Pasal 2

- (1) Pemberangkatan Ibadah Umroh dan Wisata Rohani menggunakan prinsip-prinsip sebagai berikut:
 - a. terbuka;
 - b. akuntabel;
 - c. tepat jumlah; dan
 - d. tepat waktu.
- (2) Prinsip terbuka sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dimaksudkan bahwa peserta umroh dan wisata rohani terbuka untuk kaum muslim dan non muslim yang berada di Kabupaten Purbalingga sepanjang memenuhi kriteria dan persyaratan yang ditetapkan.
- (3) Prinsip akuntabel sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dimaksudkan bahwa pemberangkatan ibadah umroh dan wisata rohani dapat dipertanggungjawabkan baik dari aspek keuangan, hasil, maupun manajemen pengelolaan.
- (4) Prinsip tepat jumlah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dimaksudkan bahwa besarnya biaya pemberangkatan sesuai dengan kualitas sarana dan fasilitas pelayanan sesuai yang dibutuhkan.



- (5) Prinsip tepat waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dimaksudkan bahwa pemberangkatan ibadah umroh dan wisata rohani sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan.

BAB III MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 3


- (1) Maksud Pemberian penghargaan kepada masyarakat yang berprestasi, berjasa dan berdedikasi berupa biaya perjalanan ibadah umroh dan wisata rohani di Kabupaten Purbalingga adalah untuk memberikan apresiasi atas prestasi, jasa-jasa, dan dedikasi seseorang dalam pembangunan Kabupaten Purbalingga.
- (2) Tujuan pemberian penghargaan kepada masyarakat yang berprestasi, berjasa, dan berdedikasi berupa ibadah umroh dan wisata rohani di Kabupaten Purbalingga adalah:
- memberikan motivasi terhadap masyarakat untuk senantiasa berkarya dan bersumbangsih terhadap pembangunan daerahnya;
 - menambah wawasan dan pengetahuan dalam pembinaan mental spiritual umat;
 - mendukung terwujudnya visi Kabupaten Purbalingga yang mandiri dan berdaya saing menuju masyarakat sejahtera yang berakhlakul karimah.

BAB IV KRITERIA PESERTA

Pasal 4

Peserta perjalanan ibadah umroh dan wisata rohani terdiri dari:

- masyarakat yang taat dalam menjalankan ibadah agamanya dan berkeinginan untuk melaksanakan ibadah umroh dan wisata rohani serta diutamakan belum pernah melaksanakan ibadah haji, umroh, dan wisata rohani;
- marbod, imam masjid, tamir masjid, mu'adzin, ustad/ustadzah, pengurus jenazah, guru ngaji/guru TPQ, juru kunci makam yang aktif dan berdedikasi terhadap tugasnya masing-masing yang memiliki masa pengabdian paling sedikit 10 (sepuluh) tahun;
- pemuka agama, pengurus rumah ibadah, pengurus makam umat beragama non muslim yang aktif dan berkontribusi dalam pelayanan umatnya yang memiliki masa pengabdian paling sedikit 10 (sepuluh) tahun;
- masyarakat yang berjasa dalam bidang sosial dan kemasyarakatan;
- masyarakat berprestasi dalam berbagai bidang di tingkat provinsi, nasional, dan internasional yang dibuktikan dengan sertifikat atau piagam penghargaan;
- pemenang pertama pada lomba kejuaraan keagamaan tingkat provinsi, nasional, dan internasional atau pemenang kejuaraan pada lomba keagamaan di tingkat provinsi yang mewakili provinsi ke tingkat nasional ataupun internasional yang dibuktikan dengan sertifikat atau piagam penghargaan;
- ASN yang mempunyai loyalitas dan berdedikasi tinggi sebagai abdi negara di Kabupaten Purbalingga.



Pasal 5

- (1) Kriteria umum bagi ASN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf g adalah sebagai berikut:
 - a. tidak pernah mendapat hukuman disiplin;
 - b. Pelaksana yang memiliki masa kerja minimal 10 (sepuluh) tahun;
- (2) Selain memiliki kriteria umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ASN wajib memiliki salah satu kriteria khusus sebagai berikut:
 - a. penyandang kejuaraan tingkat provinsi atau nasional;
 - b. penerima penghargaan atas penemuan/penciptaan suatu karya;
 - c. berdedikasi tinggi dan berkontribusi dalam memajukan pembangunan daerah; dan
 - d. berperan aktif dalam kegiatan keagamaan, kepemudaan, sosial, dan kemasyarakatan.

BAB V SURAT REKOMENDASI, BERITA ACARA, DAN KELENGKAPAN PERSYARATAN PESERTA

Pasal 6

Calon peserta memiliki surat rekomendasi dan Berita Acara dari:

- a. Lembaga/Badan yang berkompeten dengan bidang pengabdianya dan diketahui Camat setempat
- b. Pengurus Masjid/Mushola/TPA untuk marbod, imam masjid, mua'dzin, ustadz/ustadzah dan guru ngaji/guru TPA diketahui Lurah/Kades dan Camat setempat;
- c. Lurah/Kades Setempat untuk pengurus jenazah (kaum) dan Juru Kunci Makam diketahui Camat Setempat;
- d. Pengurus Kesatuan Umat Beragama untuk pengurus kelompok umat beragama non muslim diketahui oleh Camat dan Lurah/Kades setempat dan disahkan oleh Kepala Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Purbalingga;
- e. Kepala Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Purbalingga untuk anggota organisasi masyarakat diketahui oleh Ketua Organisasi Masyarakat yang bersangkutan;
- f. Ketua Induk Organisasi Olahraga dan Kepemudaan untuk tokoh pemuda, olahragawan/olahragawati diketahui Kepala Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Purbalingga;
- g. Kepala Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata untuk duta wisata;
- h. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan untuk Guru Berprestasi;
- i. Atasan Langsung bagi ASN dan diketahui Pejabat yang berwenang;
- j. Ketua Lembaga Pengembangan Tilawatil Qur'an Kabupaten Purbalingga untuk pemenang Musabaqoh Tilawatil Qur'an diketahui Kantor Kementerian Agama.

Pasal 7

Kelengkapan persyaratan peserta adalah sebagai berikut :



- a. fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP) sebanyak 2 (dua) Rangkap;
- b. fotocopy Kartu Keluarga (KK) sebanyak 2 (dua) rangkap;
- c. fotocopy Ijazah Terakhir sebanyak 2 (dua) rangkap;
- d. fotocopy Akta Kelahiran sebanyak 2 (dua) rangkap;
- e. fotocopy Buku Nikah bagi yang berangkat umroh suami dan istri;
- f. foto berwarna 80% (delapan puluh persen) tampak muka latar belakang putih ukuran 3x4 sebanyak 5 (lima) lembar dan 4x6 sebanyak 5 (lima) lembar, bagi wanita muslimah pas foto memakai jilbab berwarna dengan latar belakang putih.
- g. surat rekomendasi dan berita acara;
- h. surat keterangan sehat dari dokter Pemerintah/Puskesmas;
- i. Surat keterangan kecakapan pengetahuan dalam bidang agama dari Kantor Kementerian Agama;
- j. menyertakan surat permohonan baik secara perorangan/kelompok/organisasi yang diketahui oleh Lurah/Kades/Camat/Ketua Organisasi Masyarakat, Organisasi Sosial, Instansi Unit Kerja, Ketua Pondok Pesantren, Takmir Masjid, dan lain-lain (dicap dan ditandatangani oleh pengurus) ditujukan kepada Bupati Purbalingga.

BAB VI PEMBENTUKAN TIM VERIFIKASI

Pasal 8

- (1) Pemerintah Daerah dalam rangka penetapan peserta Penerima Penghargaan berupa ibadah umroh dan wisata rohani membentuk Tim Verifikasi.
- (2) Tim Verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (3) Tugas Tim Verifikasi adalah merekap usulan dan mengusulkan calon peserta penerima penghargaan berupa ibadah umroh dan wisata rohani untuk selanjutnya ditetapkan menjadi peserta.
- (4) Tim Verifikasi dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Bupati.

BAB VII MEKANISME PENJARINGAN DAN VERIFIKASI PESERTA

Pasal 9

- (1) Bupati mengumumkan Kepada Kepala Perangkat Daerah/Unit Kerja, Camat, Lurah/Kepala Desa, Pimpinan Kelompok/Organisasi/Lembaga Kemasyarakatan, Keagamaan, Kewanitaan, Olah Raga, Sosial, dan Budaya tentang pemberangkatan perjalanan ibadah umroh dan wisata rohani di Kabupaten Purbalingga.
- (2) Peserta perjalanan umroh dan wisata rohani mendasarkan pembobotan dan perankingan hasil verifikasi dari tim verifikasi.



Pasal 10

Kepala Perangkat Daerah/Unit Kerja, Camat, Lurah/Kepala Desa, Pimpinan Kelompok/Organisasi/Lembaga Kemasyarakatan, Keagamaan, Kewanitaan, Olah Raga, Sosial, dan Budaya mengajukan permohonan/usulan peserta ibadah umroh dan wisata rohani yang dilengkapi dengan surat rekomendasi, berita acara, dan kelengkapan persyaratan peserta.

Pasal 11

Permohonan/usulan peserta ibadah umroh dan wisata rohani, surat rekomendasi, berita acara, dan kelengkapan persyaratan peserta ditujukan kepada Bupati Cq. Bagian Kesra.

Pasal 12

Bagian Kesra menyerahkan seluruh berkas permohonan/usulan peserta ibadah umroh dan wisata rohani kepada Tim Verifikasi, untuk selanjutnya diproses oleh Tim Verifikasi.

Pasal 13

Hasil verifikasi peserta disampaikan kepada Bupati untuk ditetapkan menjadi peserta ibadah umroh dan wisata rohani yang selanjutnya ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB VIII PEMBIAYAAN

Pasal 14

Kegiatan Perjalanan Ibadah Umroh dan Wisata Rohani dibiayai oleh APBD.

BAB IX PEMBATALAN KEBERANGKATAN

Pasal 15

Peserta perjalanan ibadah umroh dan wisata rohani dibatalkan keberangkatannya apabila:

- a. terbukti memberikan keterangan yang tidak benar atau melakukan pelanggaran administrasi pada persyaratan yang harus dipenuhi;
- b. melakukan pelanggaran terhadap tata tertib dan peraturan lainnya yang berlaku di dalam kepengurusan keberangkatan;
- c. mengundurkan diri;
- d. sakit; atau
- e. meninggal dunia.

BAB X
KETENTUAN PENUTUP


Pasal 16

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Purbalingga.

Ditetapkan di Purbalingga
pada tanggal 1 Oktober 2019

BUPATI PURBALINGGA,



DYAH HAYUNING PRATIWI

Diundangkan di Purbalingga
pada tanggal 1 Oktober 2019

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PURBALINGGA,



WAHYU KONTARDI

BERITA DAERAH KABUPATEN PURBALINGGA TAHUN 2019 NOMOR 86